



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Masropah alias Opah alias Mama Hikmah binti Hairudin;**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 September 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinus Permai No. 31 RT/RW 002/014 Kel Panarung Kec Pahandut Palangka Raya Provinsi Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Masropah alias Opah alias Mama Hikmah binti Hairudin ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Masropah alias Opah alias Mama Hikmah binti Haerudin bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perjudians" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masropah alias Opah alias Mama Hikmah binti Haerudin dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan tahanan rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Ade Rahmad Bin Muhlis, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai anak balita yang masih memerlukan Asi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Masropah alias Opah alias Mama Hikmah binti Hairudin bersama Saksi Ade Rahmad alias Amad bin Muhlis (alm) (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Murjani Gg. Hijrah, Nomor 33, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 19.00 WIB anggota Subdit III Jatanras mendapatkan laporan masyarakat bahwa di rumah yang berlokasi di jalan Murjani Gg. Hijrah, Nomor 33, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tentang adanya perjudian jenis kupon putih/togel, setelah mendapat informasi tersebut tim Subdit III Jatanras melakukan penyelidikan ketempat dimaksud, setelah yakin akan kebenaran informasi masyarakat bahwa Saksi Ade Rahmat alias Amad bin Muhlis yang sedang melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Rahmat alias Amad bin Muhlis beserta barang bukti antara lain 1 (satu) buah kalkulator merk G-Max warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) lembar rekapan, 2 (dua) bundel kupon putih berisikan tebakan angka togel, uang tunai Rp4.901.000,00 (empat juta Sembilan ratus satu ribu rupiah), 2 (dua) buah polpoin dengan merk KU 001, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru, dari interogasi awal Saksi Ade mengakui melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pembeli datang langsung kerumah Saksi Ade dengan menyerahkan angka tebakan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk kali satunya, setelah Terdakwa menjual kupon putih

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa selaku pemodal, selanjutnya Saksi Ade Rahmat beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan Saksi Ade Rahmad selaku penjual selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;

- Bahwa cara permainan judi kupon putih pertama-tama Saksi Ade Rahmad menyiapkan peralatan judi kupon putih antara lain alat tulis dan nota sebagai pencatat angka tebakkan pembeli/penebak kemudian Saksi Ade Rahmad membuka atau menjual kupon putih sebagai pengecer apabila angka tebakkan keluar maka pembeli mendapatkan uang pembayaran untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan orang yang membeli akan datang ketempat Saksi Ade Rahmad membuka perjudian yaitu di Jalan Murjani gang Hijrah Palangka Raya, dan apabila uang hasil penjualan ditempat Saksi Ade Rahmad tidak mencukupi untuk membayar penebak/pembeli yang menang maka Saksi Ade Rahmad akan meminta uang kepada Terdakwa selaku pemodal/Bandar; selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih/togel tersebut sudah sejak tahun 2022 dan menransfer uang penjualan kepada Bandar besar yang berada di Jakarta An. Hendri/Sawadikap(masih dalam penyelidikan);

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih dilakukan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat tebakkan dan pengharapan untuk menang bersifat untung-untungan dan siapa saja dapat melakukannya, dan dalam permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Ade Rahmad (berkas terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yogi Dwi Pangestu bin Usman Samoy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Saksi bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng;
- Bahwa yang Saksi amankan adalah Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS atas tindak pidana perjudian jenis togel kupon putih yang pada saat itu dalam keadaan tertangkap tangan ketika sedang menjual togel;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 skj. 21.00 WIB dirumah Saksi ADE RAHMAD Als AMAD yang terletak di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya. Selanjutnya pada saat itu juga saksi dan tim mengamankan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD dan barang bukti tindak pidana perjudian ke Kantor Polda Kalteng;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal orang yang Saksi amankan dan Saksi mengetahui nama orang tersebut setelah kami mengamankan dan di mintai keterangan singkat di lapangan bahwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian Kupon Putih/ Jenis Togel tersebut adalah Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS yaitu judi kupon putih /jenis togel;
- Bahwa peran dari Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS tersebut adalah sebagai penjual/pengedarkan perjudian jenis Kupon Putih/ Jenis Togel;
- Bahwa barang - barang yang ikut diamankan ditempat kejadian bersama dengan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS adalah :

a.1 (satu) bundel kupon putih berisikan tembakan angka togel;

b.1 (satu) lembar rekapan angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang tunai sejumlah Rp. 4.901.000,00, (Empat Juta Sembilan Ratus Seribu Rupiah);

d.1 (Satu) Unit Alat Komunikasi/Handphone Merk VIVO Warna putih tipe V19;

e.2 (Dua) Buah Bolpoin merk ku 001;

f. 1 (Satu) buah Kalkulator merk G-Max warna hitam;

g.1 (Satu) buah keranjang kecil warna Biru;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan perjudian yang dilakukan oleh Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS sedang duduk di ruang tamu sedang menjual togel kepada Masyarakat/pembeli togel kupon putih yang beralamat di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;

- Bahwa setelah Saksi mengamankan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS, Saksi dan barang bukti ke Ditreskrimum Polda Kalteng untuk ditindak lanjuti dan diproses hukum;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan/mengamankan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Als) MUHLIS bersama rekan Saksi yang bernama Saksi BRIPTU ALEXANDRO P. SIRAIT dengan dipimpin oleh IPTU ANDRI SISWANTO, S.H., M.M;

- Bahwa banyak masyarakat yang resah dan melaporkan kepada petugas Kepolisian bahwa di rumah yang berlokasi di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, Prov Kalteng setiap hari terjadi praktek perjudian Kupon Putih/Jenis Togel;

- Bahwa Kronologisnya adalah sebagai berikut, yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Skj. 19.00 wib anggota Subdit III Jatanras mendapatkan laporan masyarakat bahwa di rumah yang berlokasi di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng tersebut ada mendapatkan informasi bahwa adanya perjudian jenis kupon putih/togel setelah mendapatkan laporan tersebut Skj. 19.15 wib anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kalteng langsung berangkat menuju Jalan Murjani Kota Palangkaraya untuk melakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat yang masuk tersebut;

- Bahwa Setelah beberapa anggota berpencah dan mengumpulkan informasi serta penyelidikan di sekitaran Jalan Murjani Kota Palangka Raya tersebut ternyata benar perihal laporan masyarakat tentang terjadinya dugaan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ jenis togel di sekitar jalan Murjani tepatnya di Gg. Hijrah rumah No. 33 tersebut, kemudian Saksi dan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU ALEXANDRO P. SIRAIT langsung mengamankan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS yang saat itu sedang duduk sambil menjual togel kupon putih yang dibeli oleh masyarakat dan selanjutnya Saksi juga mengamankan barang-barang yang digunakan oleh Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS untuk menjual togel, selanjutnya Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAS BIN (Alm) MUHLIS dibawa ke Ditreskrim Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) bundel kupon putih berisikan tembakan angka togel;
 - b.1 (satu) lembar rekapan angka;
 - c. Uang tunai sejumlah Rp. 4.901.000,00, (Empat Juta Sembilan Ratus Seribu Rupiah);
 - d.1 (Satu) Unit Alat Komunikasi/Handphone Merk VIVO Warna putih tipe V19;
 - e.2 (Dua) Buah Bolpoin merk ku 001;
 - f. 1 (Satu) buah Kalkulator merk G-Max warna hitam;
 - g.1 (Satu) buah keranjang kecil warna Biru;

merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan ada kaitannya dalam perkara ini;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan masing-masing :
 - a.1 (Satu) buah Kalkulator merk G-Max warna hitam saat kami amankan dari atas meja sebagai sarana alat yang digunakan Saksi Ade Rahmad Als Amad bin (alm) Muhlis saat melakukan penjual kupon putih/jenis togel;
 - b.1 (Satu) Unit Alat Komunikasi/Handphone Merk VIVO Warna putih tipe V19 sebagai sarana alat yang digunakan Saksi Ade Rahmad Als Amad bin (alm) Muhlis saat melakukan penjual kupon putih/jenis togel;
 - c.1 (satu) lembar rekapan angka kami temukan diatas meja;
 - d.1 (satu) bundel kupon putih berisikan tembakan angka togel kami temukan diatas meja;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp. 4.901.000,00, (Empat Juta Sembilan Ratus Seribu Rupiah) ditemukan di dalam laci meja;
 - f. 2 (Dua) Buah Bolpoin merk ku 001 ditemukan di atas meja sebagai sarana alat yang digunakan Saksi Ade Rahmad Als Amad bin (alm) Muhlis saat melakukan penjual kupon putih/jenis togel;
 - g.1 (Satu) buah keranjang kecil warna Biru ditemukan di atas meja sebagai sarana alat yang digunakan Saksi Ade Rahmad Als Amad bin (alm) Muhlis saat melakukan penjual kupon putih/jenis togel;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk secara mendetailnya Saksi tidak begitu mengerti tentang permainan perjudian kupon putih/togel yang dilakukan Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS tersebut namun dari keterangan Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS saat di amankan dilapangan menjelaskan melakukan permainan judi kupon putih/ togel dengan cara pembeli datang dan membeli secara langsung kepada Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS kemudian apabila angka yang ditebak oleh pembeli kena akan Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS bayar memakai uang dari hasil penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih, dan apabila pembeli menebak angka melebihi uang hasil penjualan yang dipegang kemudian Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS akan mengambil ke rumah Bandar Togel;
- Bahwa dalam melakukan jual/beli permainan judi kupon putih/togel tersebut baik pemain maupun bandar tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam membeli togel kupon putih tersebut melainkan hanya menebak saja dan sistemnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Tempat Sdr. ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS melakukan perjudian jenis kupon putih/togel bukan tempat khusus melainkan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng;
- Bahwa sebelum Saksi mengamankan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS, terlebih dahulu Saksi menanyakan kepada Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS apakah yang bersangkutan memiliki ijin untuk mengadakan/menjual togel kupon putih dan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk mengadakan perjudian jenis kupon putih/togel;
- Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap Sdr. ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS tersebut ada seorang masyarakat yang bernama Sdr. ARIPIN yang ikut menyaksikan proses penangkapan Sdr. ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS;
- Bahwa setelah kami mengamankan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS dan melakukan pengembangan di dapati bahwa Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada Terdakwa MASROPAN;
- Bahwa peran dari Terdakwa MASROPAN yaitu sebagai bandar judi kupon putih/Togel tersebut dimana uang dari hasil penjualan kupon putih

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS disetorkan langsung kepada Terdakwa MASROPAH;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib anggota Subdit III Jatanras mendapatkan laporan masyarakat bahwa di rumah yang berlokasi di jalan Murjani Gg.Hijrah No.33 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tentang adanya perjudian jenis kupos putih/togel, setelah mendapat informasi tersebut tim Subdit III Jatanras melakukan penyelidikan ketempat dimaksud, setelah yakin akan kebenaran informasi masyarakat bahwa saksi Ade Rahmat Als Amad Bin Muhlis yang sedang melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Ade Rahmat Als Amad Bin Muhlis beserta barang bukti antara lain 1 (satu) buah kalkulator merk G-Max warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) lembar rekapan, 2 (dua) bundel kupon putih berisikan tebakkan angka togel, uang tunai Rp.4.901.000,- (empat juta Sembilan ratus satu ribu rupiah), 2 (dua) buah polpoin dengan merk KU 001, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru, dari interogasi awal saksi Ade mengakui melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pembeli datang langsung kerumah saksi Ade dengan menyerahkan angka tebakkan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya, setelah terdakwa menjual kupon putih tersebut, uang hasil penjualan akan disetorkan kepada terdakwa Masropah selaku pemodal, selanjutnya saksi Ade Rahmat beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan Saksi Ade Rahmad selaku penjual selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;

- Bahwa cara permainan judi kupon putih pertama-tama Saksi Ade Rahmad menyiapkan peralatan judi kupon putih antara lain alat tulis, dan nota sebagai pencatat angka tebakkan pembeli/penebak kemudian saksi Ade Rahmad membuka atau menjual kupon putih sebagai pengecer apabila angka tebakkan keluar maka pembeli mendapatkan uang pembayaran untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putarannya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan orang yang membeli akan datang ketempat saksi Ade Rahmad membuka perjudian yaitu di Jalan Murjani gang Hijrah Palangka Raya, dan apabila uang hasil penjualan ditempat saksi Ade Rahmad tidak mencukupi untuk membayar penebak/pembeli yang menang maka saksi Ade Rahmad akan meminta uang kepada terdakwa selaku pemodal/Bandar; selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1(satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034, dan menstransfer uang penjualan kepada Bandar besar yang berada di Jakarta An. Hendri/Sawadikap(masih dalam penyelidikan);

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih dilakukan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat tebakan dan pengharapan untuk menang bersifat untung-untungan dan siapa saja dapat melakukannya, dan dalam permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ade Rahmad (berkas terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

1.1 (Satu) buah HandPhone Merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna Cream;

2.1 (Satu) bundle Rekening Koran Bank BNI a.n MASROPAH dengan nomer rekening 1483977034;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan ada hubungannya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Alexandro Parulian Sirait anak dari Paiman Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Saksi bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi amankan adalah Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS atas tindak pidana perjudian jenis togel kupon putih yang pada saat itu dalam keadaan tertangkap tangan ketika sedang menjual togel;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 skj. 21.00 WIB dirumah Saksi ADE RAHMAD Als AMAD yang terletak di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya. Selanjutnya pada saat itu juga saksi dan tim mengamankan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD dan barang bukti tindak pidana perjudian ke Kantor Polda Kalteng;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal orang yang Saksi amankan dan Saksi mengetahui nama orang tersebut setelah kami mengamankan dan di mintai keterangan singkat di lapangan bahwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian Kupon Putih/ Jenis Togel tersebut adalah Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS yaitu judi kupon putih /jenis togel;
- Bahwa peran dari Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS tersebut adalah sebagai penjual/pengedarkan perjudian jenis Kupon Putih/ Jenis Togel;
- Bahwa barang - barang yang ikut diamankan ditempat kejadian bersama dengan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS adalah :
 - h.1 (satu) bundel kupon putih berisikan tembakan angka togel;
 - i. 1 (satu) lembar rekapan angka;
 - j. Uang tunai sejumlah Rp. 4.901.000,00,(Empat Juta Sembilan Ratus Seribu Rupiah);
 - k.1 (Satu) Unit Alat Komunikasi/Handphone Merk VIVO Warna putih tipe V19;
 - l. 2 (Dua) Buah Bolpoin merk ku 001;
 - m. 1 (Satu) buah Kalkulator merk G-Max warna hitam;
 - n.1 (Satu) buah keranjang kecil warna Biru;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan perjudian yang dilakukan oleh Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS sedang duduk di ruang tamu sedang menjual togel kepada Masyarakat/pembeli togel kupon putih yang beralamat di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengamankan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS, Saksi dan barang bukti ke Ditreskrimum Polda Kalteng untuk ditindak lanjuti dan diproses hukum;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan/mengamankan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Als) MUHLIS bersama rekan Saksi yang bernama Saksi BRIPTU M. YOGI DWI PANGESTU dengan dipimpin oleh IPTU ANDRI SISWANTO, S.H.,M.M;
- Bahwa banyak masyarakat yang resah dan melaporkan kepada petugas Kepolisian bahwa di rumah yang berlokasi di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, Prov Kalteng setiap hari terjadi praktek perjudian Kupon Putih/Jenis Togel;
- Bahwa Kronologisnya adalah sebagai berikut, yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Skj. 19.00 wib anggota Subdit III Jatanras mendapatkan laporan masyarakat bahwa dirumah yang berlokasi di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng tersebut ada mendapatkan informasi bahwa adanya perjudian jenis kupon putih/togel setelah mendapatkan laporan tersebut Skj. 19.15 wib anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kalteng langsung berangkat menuju Jalan Murjani Kota Palangkaraya untuk melakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat yang masuk tersebut;
- Bahwa Setelah beberapa anggota berpencah dan mengumpulkan informasi serta penyelidikan di sekitaran Jalan Murjani Kota Palangka Raya tersebut ternyata benar perihal laporan masyarakat tentang terjadinya dugaan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ jenis togel di sekitar jalan Murjani tepatnya di Gg. Hijrah rumah No. 33 tersebut, kemudian Saksi dan BRIPTU ALEXANDRO P. SIRAIT langsung mengamankan Saksi ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS yang saat itu sedang duduk sambil menjual togel kupon putih yang dibeli oleh masyarakat dan selanjutnya Saksi juga mengamankan barang-barang yang digunakan oleh Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS untuk menjual togel, selanjutnya Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAS BIN (Alm) MUHLIS dibawa ke Ditreskrimum Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - h.1 (satu) bundel kupon putih berisikan tembakan angka togel;
 - i. 1 (satu) lembar rekapan angka;
 - j. Uang tunai sejumlah Rp. 4.901.000,00,(Empat Juta Sembilan Ratus Seribu Rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.1 (Satu) Unit Alat Komunikasi/Handphone Merk VIVO Warna putih tipe V19;

l. 2 (Dua) Buah Bolpoin merk ku 001;

m. 1 (Satu) buah Kalkulator merk G-Max warna hitam;

n.1 (Satu) buah keranjang kecil warna Biru;

merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan ada kaitannya dalam perkara ini;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan masing-masing :

h.1 (Satu) buah Kalkulator merk G-Max warna hitam saat kami amankan dari atas meja sebagai sarana alat yang digunakan Saksi Ade Rahmad Als Amad bin (alm) Muhlis saat melakukan penjual kupon putih/jenis togel;

i. 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi/Handphone Merk VIVO Warna putih tipe V19 sebagai sarana alat yang digunakan Saksi Ade Rahmad Als Amad bin (alm) Muhlis saat melakukan penjual kupon putih/jenis togel;

j. 1 (satu) lembar rekapan angka kami temukan diatas meja;

k.1 (satu) bundel kupon putih berisikan tembakan angka togel kami temukan diatas meja;

l. Uang tunai sejumlah Rp. 4.901.000,00,(Empat Juta Sembilan Ratus Seribu Rupiah) ditemukan di dalam laci meja;

m. 2 (Dua) Buah Bolpoin merk ku 001 ditemukan di atas meja sebagai sarana alat yang digunakan Saksi Ade Rahmad Als Amad bin (alm) Muhlis saat melakukan penjual kupon putih/jenis togel;

n.1 (Satu) buah keranjang kecil warna Biru ditemukan di atas meja sebagai sarana alat yang digunakan Saksi Ade Rahmad Als Amad bin (alm) Muhlis saat melakukan penjual kupon putih/jenis togel;

- Bahwa untuk secara mendetailnya Saksi tidak begitu mengerti tentang permainan perjudian kupon putih/togel yang dilakukan Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS tersebut namun dari keterangan Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS saat di amankan dilapangan menjelaskan melakukan permainan judi kupon putih/ togel dengan cara pembeli datang dan membeli secara langsung kepada Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS kemudian apabila angka yang ditebak oleh pembeli kena akan Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS bayar memakai uang dari hasil penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih, dan apabila pembeli menebak angka melebihi uang hasil penjualan yang dipegang kemudian Sdr. ADE RAHMAD ALS AMAD BIN (Alm) MUHLIS akan mengambil ke rumah Bandar Togel;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan jual/beli permainan judi kupon putih/togel tersebut baik pemain maupun bandar tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam membeli togel kupon putih tersebut melainkan hanya menebak saja dan sistemnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Tempat Sdr. ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS melakukan perjudian jenis kupon putih/togel bukan tempat khusus melainkan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Murjani GG. Hijrah No. 33 Rt/Rw 004/007 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng;
- Bahwa sebelum Saksi mengamankan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS, terlebih dahulu Saksi menanyakan kepada Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS apakah yang bersangkutan memiliki ijin untuk mengadakan/menjual togel kupon putih dan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk mengadakan perjudian jenis kupon putih/togel;
- Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap Sdr. ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS tersebut ada seorang masyarakat yang bernama Sdr. ARIPIN yang ikut menyaksikan proses penangkapan Sdr. ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS;
- Bahwa setelah kami mengamankan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS dan melakukan pengembangan di dapati bahwa Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada Terdakwa MASROPAH;
- Bahwa peran dari Terdakwa MASROPAH yaitu sebagai bandar judi kupon putih/Togel tersebut dimana uang dari hasil penjualan kupon putih Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS disetorkan langsung kepada Terdakwa MASROPAH;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib anggota Subdit III Jatanras mendapatkan laporan masyarakat bahwa di rumah yang berlokasi di jalan Murjani Gg.Hijrah No.33 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tentang adanya perjudian jenis kupos putih/togel, setelah mendapat informasi tersebut tim Subdit III Jatanras melakukan penyelidikan ketempat dimaksud, setelah yakin akan kebenaran informasi masyarakat bahwa saksi Ade Rahmat Als Amad Bin Muhlis yang sedang melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Ade

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Als Amad Bin Muhlis beserta barang bukti antara lain 1 (satu) buah kalkulator merk G-Max warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) lembar rekapan, 2 (dua) bundel kupon putih berisikan tebakan angka togel, uang tunai Rp.4.901.000,- (empat juta Sembilan ratus satu ribu rupiah), 2 (dua) buah polpoin dengan merk KU 001, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru, dari interogasi awal saksi Ade mengakui melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pembeli datang langsung kerumah saksi Ade dengan menyerahkan angka tebakan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya, setelah terdakwa menjual kupon putih tersebut, uang hasil penjualan akan disetorkan kepada terdakwa Masropah selaku pemodal, selanjutnya saksi Ade Rahmat beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan Saksi Ade Rahmad selaku penjual selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;

- Bahwa cara permainan judi kupon putih pertama-tama Saksi Ade Rahmad menyiapkan peralatan judi kupon putih antara lain alat tulis, dan nota sebagai pencatat angka tebakan pembeli/penebak kemudian saksi Ade Rahmad membuka atau menjual kupon putih sebagai pengecer apabila angka tebakan keluar maka pembeli mendapatkan uang pembayaran untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan orang yang membeli akan datang ketempat saksi Ade Rahmad membuka perjudian yaitu di Jalan Murjani gang Hijrah Palangka Raya, dan apabila uang hasil penjualan ditempat saksi Ade Rahmad tidak mencukupi untuk membayar penebak/pembeli yang menang maka saksi Ade Rahmad akan meminta uang kepada terdakwa selaku pemodal/Bandar; selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034, dan menransfer uang penjualan kepada Bandar besar yang berada di Jakarta An. Hendri/Sawadikap (masih dalam penyelidikan);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih dilakukan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat tebakan dan pengharapan untuk menang bersifat untung-untungan dan siapa saja dapat melakukannya, dan dalam permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ade Rahmad (berkas terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

3.1 (Satu) buah HandPhone Merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna Cream;

4.1 (Satu) bundle Rekening Koran Bank BNI a.n MASROPAH dengan nomer rekening 1483977034;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan ada hubungannya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Ade Rahmad Als Amad Bin (Alm) Muhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Kalteng karena Saksi menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di jalan Dr. Murjani Gg Hijrah No. 33 RT/RW 004/007, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut sudah \pm 3 (Tiga) bulan belakangan dan Saksi menjual /mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut kepada siapa saja orang yang ingin membeli sedangkan untuk tempat Saksi menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut berada di rumah Saksi yang berada di jalan Dr. Murjani Gg Hijrah No. 33 RT/RW 004/007, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa untuk sarana/alat yang Saksi gunakan untuk menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih menggunakan alat tulis pulpen dan kertas untuk merekap angka yang dibeli, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO V19 yang Saksi gunakan untuk memfoto rekapan angka serta mengirim rekapan angka tersebut kepada bandar togel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli bandar togel tersebut tetapi Saksi biasanya memanggil dengan sebutan AMANG ANANG atau AMANG PINUS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berada di Jalan Pinus Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang memberikan modal adalah AMANG ANANG atau AMANG PINUS;
- Bahwa cara Saksi menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut yaitu dengan cara pembeli datang dan membeli secara langsung kepada Saksi kemudian apabila angka yang ditebak oleh pembeli kena akan Saksi bayar memakai uang dari hasil penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih, dan apabila pembeli menebak angka melebihi uang hasil penjualan yang Saksi pegang kemudian Saksi akan mengambil ke rumah Bandar Togel yang bernama Amang Anang atau Amang Pinus;
- Bahwa kemudian tiap sore hari Saksi menyetorkan uang hasil penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih kepada Bandar Togel yang bernama Amang Anang atau Amang Pinus;
- Bahwa perjudian jenis togel atau kupon putih yang Saksi jual dengan pasaran SYDNEY, SINGAPORE, HONGKONG;
- Bahwa para pembeli dapat menebak angka tebakkan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut dipasang dengan nominal uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian angka yang dipasang tersebut keluar/kena maka si pembeli mendapat bayaran sebagai berikut :
 - 1.2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2.3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa melakukan perjudian kupon putih tersebut yaitu dengan cara menunggu pembeli yang datang di rumah Saksi yang berada di jalan Dr. Murjani Gg Hijrah No. 33 RT/RW 004/007, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, adapun cara bermain judi untuk kupon tersebut para pembeli dapat menebak angka tebakkan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk kali satunya, dan untuk para pembeli apabila angka tebakannya keluar maka pembeli akan mendapatkan uang bayaran sejumlah yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para pembeli/penebak pasti bisa mendapatkan bayaran dari hasil pembelian kupon putih tersebut apabila angka tebakannya keluar atau tepat, namun Saksi tidak dapat menjamin karena sistemnya hanya untung-untungan saja dan dalam pembelian kupon tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus melainkan hanya menebak saja;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjamin jika si pembeli akan mendapatkan bayar atas angka tebak yang dipasangkan karena sistemnya hanya untung-untungan saja, namun apabila angka yang ditebak oleh si pembeli keluar/tepat maka dia baru bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nominal tebakannya. Sedangkan dalam pembelian kupon putih tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus semua orang bisa melakukannya;
- Bahwa untuk permainan judi kupon putih dilakukan setiap hari kecuali untuk pasaran SINGAPORE yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa untuk omset/penghasilan kotor pada waktu ada penjualan kupon putih ± sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi setorkan kepada bandar perjudian jenis togel atau kupon putih dan Saksi mendapatkan upah untuk penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi melakukan kegiatan menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih untuk pasaran SYDNEY dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB karena pada pukul 14.00 WIB pasaran SYDNEY angka togelnya keluar;
- Bahwa kemudian untuk pasaran SINGAPORE dari jam 15.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB karena pada pukul 18.00 WIB pasaran SINGAPORE angka togelnya keluar;
- Bahwa kemudian untuk pasaran HONGKONG dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB karena pada pukul 23.00 WIB pasaran HONGKONG angka togelnya keluar;
- Bahwa dari para pembeli perjudian jenis togel atau kupon putih yang membuka di situs internet dan kemudian di sampaikan angka keluar togel tersebut kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem pembayaran apabila ada angka tebakkan dari pembeli yang kena /keluar sistemnya yaitu dengan cara Saksi bayarkan menggunakan uang hasil penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih yang telah Saksi jual;
- Bahwa tugas dan peranan Saksi dalam perjudian kupon putih/togel tersebut Saksi bertugas untuk menjual dan mengumpulkan uang tebakkan dari para pembeli kemudian menyetorkan kepada bandar togel;
- Bahwa tempat Saksi menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut merupakan tempat yang umum karena semua orang bisa keluar masuk walaupun berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual/ mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut di atas adalah barang-barang/alat yang Saksi gunakan Saksi melakukan penjualan judi togel kupon putih :
 - 1.1 (Satu) buah kalkulator merk G-MAX warna hitam;
 - 2.1 (Satu) Unit Alat Komunikasi/Handphone Merk VIVO V19 Warna Putih;
 - 3.1 (Satu) Lembar Rekanan;
 - 4.2 (Dua) Bundel Kupon Putih Berisikan Tembakan Angka Togel;
 - 5. Uang Hasil Penjualan Togel Kupon Putih Sebesar Rp4.901.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Seribu Rupiah);
 - 6.2 (Dua) buah Polpoin dengan Merk KU 001;
 - 7.1 (Satu) buah Keranjang Kecil Warna Biru;
- Bahwa saat di amankan oleh pihak pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di jalan Dr. Murjani Gg Hijrah No. 33 RT/RW 004/007, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah saat itu Saksi sedang duduk menulis angka di kupon putih yang Saksi jual;
- Bahwa setiap penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih apabila mencapai nominal penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Rata-rata keuntungan Saksi perhari \pm sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Menjual perjudian jenis togel atau kupon putih merupakan pekerjaan Saksi sehari-hari dan Saksi tidak mempunyai pekerjaan lain;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut di Jalan Dr. Murjani, Gg. Hijrah, No. 33, RT.004, RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran hasil penjualan togel jenis kupon putih kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran tidak menentu antara 3 (tiga) hari sekali sampai seminggu sekali tergantung pendapatan yang Saksi dapatkan;
- Bahwa Saksi menyetorkan dengan cara menyerahkan uang cash hasil penjualan togel jenis kupon putih kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN, setelah dihitung dari hasil pendapatan penjualan dan sudah dipotong bayaran yang Saksi dapatkan dari hasil menjual togel jenis kupon putih;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah/keuntungan dari penjualan togel jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa Setiap penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih apabila mencapai nominal penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan modal adalah Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN bukan Sdr. AMANG ANANG atau AMANG PINUS;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran hasil penjualan togel jenis kupon putih di rumah Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN yang berada di Jalan Kecipir Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1.1 (Satu) buah HandPhone Merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna Cream;
 - 2.1 (Satu) bundle Rekening Koran Bank BNI a.n MASROPAH dengan nomer rekening 1483977034;merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan ada hubungannya dalam perkara ini;
- Bahwa diperlihatkan foto di persidangan Foto tersebut adalah sebagian dari isi percakapan yang berisi rekapan angka tebakkan, pembayaran

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, hasil penjualan antara Saksi dengan Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN;

- Bahwa omset perbulan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan togel jenis kupon putih tersebut kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 21.00 Wib ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kalkulator merk G-Max warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) lembar rekapan, 2 (dua) bundel kupon putih berisikan tebakan angka togel, uang tunai Rp4.901.000,00 (empat juta Sembilan ratus satu ribu rupiah), 2 (dua) buah polpoin dengan merk KU 001, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru, dari interogasi awal Saksi mengakui melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pembeli datang langsung kerumah Saksi dengan menyerahkan angka tebakan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk kali satunya, setelah Saksi menjual kupon putih tersebut, uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN selaku pemodal, selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi kupon putih pertama-tama Saksi menyiapkan peralatan judi kupon putih antara lain alat tulis, dan nota sebagai pencatat angka tebakan pembeli/penebak kemudian Saksi membuka atau menjual kupon putih sebagai pengecer apabila angka tebakan keluar maka pembeli mendapatkan uang pembayaran untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan orang yang membeli akan datang ketempat Saksi membuka perjudian yaitu di Jalan Murjani gang Hijrah Palangka Raya, dan apabila uang hasil penjualan ditempat Saksi tidak mencukupi untuk membayar penebak/pembeli yang menang maka Saksi akan meminta uang kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN selaku pemodal/Bandar;

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar yang disita Kepolisian;

- Bahwa Saksi menjadi pengecer judi kupon putih/togel untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang tidak mempunyai pekerjaan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa untuk hubungan keluarga dengan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS tidak ada tetapi untuk hubungan pekerjaan ada Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS adalah penjual Togel jenis kupon putih dan Terdakwa adalah Bandar hasil penjualan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS;
- Bahwa yang memberikan modal kepada Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS adalah Terdakwa, bukan Sdr. AMANG ANANG atau AMANG PINUS dikarenakan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS dulu pernah bekerja untuk Sdr. AMANG ANANG atau AMANG PINUS dan sudah berhenti kemudian sekarang bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS sejak 5 tahun yang lalu dan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS bekerja dengan Terdakwa sejak bulan maret tahun 2024;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa menghubungi dengan chat melalui aplikasi WHATSAPP kepada Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS memberitahukan "kalau pasaran Togel SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG telah buka" kemudian Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS menjawab Oke yang berarti dengan jawaban tersebut Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS telah menerima tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa menghubungi Menggunakan Handphone jenis samsung galaxy Z Flip 3 warna Krem dengan nomer 0822- 5582-2901;
- Bahwa para pembeli datang kerumah Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS kemudian menebak angka tebakkan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut dipasang dengan nominal uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian angka yang dipasang tersebut keluar/kena maka si pembeli mendapat bayaran sebagai berikut :

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 2.3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk alamat lengkap rumah Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS Terdakwa tidak mengetahui secara pasti karena kalau Terdakwa bertemu dengan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS apabila dia memerlukan modal Terdakwa mengantar dengan cara menunggu di Jalan Dr. Murjani didekat tikungan seberang Toko SENDYS yang lama;
- Bahwa ketika Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS menjual togel jenis kupon putih tersebut, kemudian dia mendapatkan uang setelah itu apabila nomer tebakkan dari para penembak angka tersebut tidak keluar/tembus maka uang hasil penjualan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS disetorkan kepada Terdakwa setelah dibagi upah dari hasil menjual togel jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS melakukan penyetoran uang hasil penjualan togel jenis kupon putih antara 2 sampai 3 hari sekali kerumah Terdakwa yang berada Jalan Kecipir Induk Griya Sejahtera No.12, Kel. Panarung, Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Untuk permainan judi kupon putih dilakukan setiap hari kecuali untuk pasaran SINGAPORE yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setiap keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk omset/penghasilan yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya ± Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ksurang lebih 2 (dua) bulan semenjak bulan Maret 2024;
- Bahwa omset total selama menjadi Bandar Togel jenis kupon putih tersebut kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk sistem pembayaran apabila ada angka tebakkan dari pembeli yang kena /keluar sistemnya yaitu dengan cara Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS bayarkan menggunakan uang hasil penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih yang telah dijual dan apabila

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya kurang kemudian Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS mengambil uang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jam buka Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS melakukan kegiatan menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tetapi yang Terdakwa ketahui hanya jam tutup tiap pasaran togel tersebut yang Terdakwa dapat merincikan :

1.Untuk pasaran SYDNEY tutup pasaran jam 13.10 WIB karena pada pukul 13.50 WIB pasaran SYDNEY angka togelnya keluar;

2.Kemudian untuk pasaran SINGAPORE tutup pasaran jam 17.00 WIB karena pada pukul 18.00 WIB pasaran SINGAPORE angka togelnya keluar;

3.Kemudian untuk pasaran HONGKONG tutup pasaran jam 22.10 WIB karena pada pukul 23.00 WIB pasaran HONGKONG angka togelnya keluar;

- Bahwa melakukan pencairan melalui GOOGLE dengan mengetik kata kunci "KELUARAN SDYNEY, KELUARAN SINGAPORE, KELUARAN HONGKONG" kemudian Terdakwa kirimkan ke Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS;

- Bahwa tugas dan peranan Terdakwa dalam perjudian kupon putih/togel tersebut Terdakwa menjadi bandar perjudian togel jenis kupon putih yang telah dijual oleh Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual/mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut;

- Bahwa benar barang-barang tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah barang milik Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS ketika melakukan penjualan togel jenis kupon putih;

- Bahwa foto tersebut adalah sebagian dari isi percakapan yang berisi rekapan angka tebakan, pembayaran keuntungan, hasil penjualan antara Terdakwa dengan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS;

- Bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan sampingan dikarenakan usaha yang utama adalah sebagai distributor Gas Elpiji dengan nama agen HIKMAH yang berada di Jalan Kecipir Induk Griya Sejahtera, Nomor 12, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anak buah Terdakwa yang lain yaitu Sdr. AMANG ASMAH yang berada di Jalan Anggur, Kota Palangka Raya, Sdr. ACIL ANTON yang berada di Flamboyan Bawah Kota Palangka Raya, Sdr. AMANG IPUNG yang berada di Jalan Lingkar Luar, Kota Palangka Raya;
- Bahwa ketika Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS menjual togel jenis kupon putih tersebut, kemudian dia mendapatkan uang setelah itu apabila nomor tebakkan dari para penembak angka tersebut tidak keluar/tembus maka uang hasil penjualan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS disetorkan kepada Terdakwa setelah dibagi upah dari hasil menjual togel jenis kupon putih tersebut, kemudian Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS melakukan penyetoran uang hasil penjualan togel jenis kupon putih antara 2 sampai 3 hari sekali kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Kecipir Induk Griya Sejahtera, Nomor 12, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil penjualan togel jenis kupon putih tersebut Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengakuan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS selaku penjual selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih pertama-tama Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS menyiapkan peralatan judi kupon putih antara lain alat tulis, dan nota sebagai pencatat angka tebakkan pembeli/penebak kemudian Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS membuka atau menjual kupon putih sebagai pengecer apabila angka tebakkan keluar maka pembeli mendapatkan uang pembayaran untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan orang yang membeli akan datang ke tempat Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS membuka perjudian yaitu di Jalan Murjani, Gang Hijrah Palangka Raya, dan apabila uang hasil penjualan ditempat Saksi ADE RAHMAD Als

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAD Bin (Alm) MUHLIS tidak mencukupi untuk membayar penebak/pembeli yang menang maka Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS akan meminta uang kepada Terdakwa selaku pemodal/Bandar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034, dan menstransfer uang penjualan kepada Bandar besar yang berada di Jakarta An. Hendri/Sawadikap (masih dalam penyelidikan);

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih dilakukan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat tebakkan dan pengharapan untuk menang bersifat untung-untungan dan siapa saja dapat melakukannya, dan dalam permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS (berkas terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, selain dengan Saksi ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS ada 2 (dua) orang lagi yang dimodalin Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

1.1 (Satu) buah HandPhone Merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna Cream;

2.1 (Satu) bundle Rekening Koran Bank BNI a.n MASROPAH dengan nomer rekening 1483977034;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan ada hubungannya dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal, tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa melakukan kegiatan sebagai pemodal judi jenis kupon putih/togel tersebut untuk membantu perekonomian suami Terdakwa yang hanya sebagai penjual ditoko kecil-kecilan diantaranya menjual kebutuhan sehari-hari dan gas elpiji dan hasil /keuntungan tidak menentu dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mempunyai anak balita yang masih memerlukan Asi;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Imei 352060543021990 warna cream;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib anggota Subdit III Jatanras mendapatkan laporan masyarakat bahwa di rumah yang berlokasi di jalan Murjani Gg.Hijrah No.33 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tentang adanya perjudian jenis kupos putih/togel, setelah mendapat informasi tersebut tim Subdit III Jatanras melakukan penyelidikan ketempat dimaksud, setelah yakin akan kebenaran informasi masyarakat bahwa saksi Ade Rahmat Als Amad Bin Muhlis yang sedang melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Rahmat Als Amad Bin Muhlis beserta barang bukti antara lain 1 (satu) buah kalkulator merk G-Max warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) lembar rekapan, 2 (dua) bundel kupon putih berisikan tebakan angka togel, uang tunai Rp.4.901.000,- (empat juta Sembilan ratus satu ribu rupiah), 2 (dua) buah polpoin dengan merk KU 001, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru, dari interogasi awal Saksi Ade mengakui melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pembeli datang langsung kerumah saksi Ade dengan menyerahkan angka tebakan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya, setelah Terdakwa menjual kupon putih tersebut, uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa Masropah selaku pemodal, selanjutnya Saksi Ade Rahmat beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas pengakuan saksi Ade Rahmad selaku penjual selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1(satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;
- Bahwa Saksi Ade Rahmad melakukan penyetoran hasil penjualan togel jenis kupon putih kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ade Rahmad melakukan penyetoran tidak menentu antara 3 (tiga) hari sekali sampai seminggu sekali tergantung pendapatan yang Saksi Ade Rahmad dapatkan;
- Bahwa Saksi Ade Rahmad menyetorkan dengan cara menyerahkan uang cash hasil penjualan togel jenis kupon putih kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN, setelah dihitung dari hasil pendapatan penjualan dan sudah dipotong bayaran yang Saksi Ade Rahmad dapatkan dari hasil menjual togel jenis kupon putih;
- Bahwa Saksi Ade Rahmad mendapatkan upah/keuntungan dari penjualan togel jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa Setiap penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih apabila mencapai nominal penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Ade Rahmad mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan modal adalah Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN bukan Sdr. AMANG ANANG atau AMANG PINUS;
- Bahwa Saksi Ade Rahmad melakukan penyetoran kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN;
- Bahwa Saksi Ade Rahmad melakukan penyetoran hasil penjualan togel jenis kupon putih di rumah Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN yang berada di Jalan Kecipir Kota Palangka Raya;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih pertama-tama saksi Ade Rahmad menyiapkan peralatan judi kupon putih antara lain alat tulis, dan nota sebagai pencatat angka tebakan pembeli/penebak kemudian saksi Ade Rahmad membuka atau menjual kupon putih sebagai pengecer apabila angka tebakan keluar maka pembeli mendapatkan uang pembayaran untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan orang yang membeli akan datang ketempat saksi Ade Rahmad membuka perjudian yaitu di Jalan Murjani gang Hijrah Palangka Raya, dan apabila uang hasil penjualan ditempat saksi Ade Rahmad tidak mencukupi untuk membayar penebak/pembeli yang menang maka saksi Ade Rahmad akan meminta uang kepada Terdakwa selaku pemodal/Bandar;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034, dan menransfer uang penjualan kepada Bandar besar yang berada di Jakarta An. Hendri/Sawadikap (masih dalam penyelidikan);
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih dilakukan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat tebakan dan pengharapan untuk menang bersifat untung-untungan dan siapa saja dapat melakukannya, dan dalam permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ade Rahmad (berkas terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**dengan sengaja**"
3. Unsur "**menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**"
4. Unsur "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Masropah alias Opah alias Mama Hikmah binti Hairudin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan akibat apa yang akan timbul dari tindakan atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa diperoleh bahwa terdakwa dengan sadar melakukan menjual permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari menjual kupon judi jenis togel tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "*menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan adalah suatu tindakan dari seseorang kepada orang lain agar orang itu mau melakukan keinginannya dengan dijanjikan sesuatu keuntungan namun keuntungan yang didapatkan tersebut bukanlah sesuatu dari hasil kerja tetapi sesuatu keuntungan yang didapatkan dari hanya tebak-tebakan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa diperoleh :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib anggota Subdit III Jatanras mendapatkan laporan masyarakat bahwa di rumah yang berlokasi di jalan Murjani Gg.Hijrah No.33 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tentang adanya perjudian jenis kupos putih/togel, setelah mendapat informasi tersebut tim Subdit III Jatanras melakukan penyelidikan ketempat dimaksud, setelah yakin akan kebenaran informasi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Ade Rahmat Als Amad Bin Muhlis yang sedang melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Rahmat Als Amad Bin Muhlis beserta barang bukti antara lain 1 (satu) buah kalkulator merk G-Max warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) lembar rekapan, 2 (dua) bundel kupon putih berisikan tebakan angka togel, uang tunai Rp.4.901.000,- (empat juta Sembilan ratus satu ribu rupiah), 2 (dua) buah polpoin dengan merk KU 001, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru, dari interogasi awal Saksi Ade mengakui melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pembeli datang langsung kerumah saksi Ade dengan menyerahkan angka tebakan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya, setelah Terdakwa menjual kupon putih tersebut, uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa Masropah selaku pemodal, selanjutnya Saksi Ade Rahmat beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas pengakuan saksi Ade Rahmad selaku penjual selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih pertama-tama saksi Ade Rahmad menyiapkan peralatan judi kupon putih antara lain alat tulis, dan nota sebagai pencatat angka tebakan pembeli/penebak kemudian saksi Ade Rahmad membuka atau menjual kupon putih sebagai pengecer apabila angka tebakan keluar maka pembeli mendapatkan uang pembayaran untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan orang yang membeli akan datang ketempat saksi Ade Rahmad membuka perjudian yaitu di Jalan Murjani gang Hijrah Palangka Raya, dan apabila uang hasil penjualan ditempat saksi Ade Rahmad tidak mencukupi untuk membayar penebak/pembeli yang menang maka saksi Ade Rahmad akan meminta uang kepada Terdakwa selaku pemodal/Bandar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034, dan menstransfer uang penjualan kepada Bandar besar yang berada di Jakarta An. Hendri/Sawadikap (masih dalam penyelidikan);

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih dilakukan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat tebakan dan pengharapan untuk menang bersifat untung-untungan dan siapa saja dapat melakukannya, dan dalam permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ade Rahmad (berkas terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan / Pelaku (Plegen, Dader) adalah mereka yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*) adalah Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas pengakuan saksi Ade Rahmad selaku penjual selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa bahwa cara permainan judi kupon putih pertama-tama saksi Ade

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Rahmad menyiapkan peralatan judi kupon putih antara lain alat tulis, dan nota sebagai pencatat angka tebakkan pembeli/penebak kemudian saksi Ade Rahmad membuka atau menjual kupon putih sebagai pengecer apabila angka tebakkan keluar maka pembeli mendapatkan uang pembayaran untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan orang yang membeli akan datang ketempat saksi Ade Rahmad membuka perjudian yaitu di Jalan Murjani gang Hijrah Palangka Raya, dan apabila uang hasil penjualan ditempat saksi Ade Rahmad tidak mencukupi untuk membayar penebak/pembeli yang menang maka saksi Ade Rahmad akan meminta uang kepada Terdakwa selaku pemodal/Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034, dan menstransfer uang penjualan kepada Bandar besar yang berada di Jakarta An. Hendri/Sawadikap (masih dalam penyelidikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa bahwa dalam permainan judi kupon putih dilakukan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat tebakkan dan pengharapan untuk menang bersifat untung-untungan dan siapa saja dapat melakukannya, dan dalam permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ade Rahmad (berkas terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa Saksi Ade Rahmad melakukan penyetoran hasil penjualan togel jenis kupon putih kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa Saksi Ade Rahmad melakukan penyetoran tidak menentu antara 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari sekali sampai seminggu sekali tergantung pendapatan yang Saksi Ade Rahmad dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa Saksi Ade Rahmad menyetorkan dengan cara menyerahkan uang cash hasil penjualan togel jenis kupon putih kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN, setelah dihitung dari hasil pendapatan penjualan dan sudah dipotong bayaran yang Saksi Ade Rahmad dapatkan dari hasil menjual togel jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa Saksi Ade Rahmad mendapatkan upah/keuntungan dari penjualan togel jenis kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa Setiap penjualan perjudian jenis togel atau kupon putih apabila mencapai nominal penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Ade Rahmad mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa yang memberikan modal adalah Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN bukan Sdr. AMANG ANANG atau AMANG PINUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa Saksi Ade Rahmad melakukan penyeteroran kepada Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan Terdakwa Saksi Ade Rahmad melakukan penyeteroran hasil penjualan togel jenis kupon putih di rumah Terdakwa MASROPAH alias OPAH alias MAMA HIKMAH binti HAIRUDIN yang berada di Jalan Kecipir Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak yang masih balita dan membutuhkan pemberian ASI dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa "**Masropah alias Opah alias Mama Hikmah binti Hairudin**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Masropah alias Opah alias Mama Hikmah binti Hairudin**" dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Imei 352060543021990 warna cream;
Dirampas untuk negara;
 - 5.2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. Masropah dengan nomor rekening 1483977034;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, **Benyamin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H.**, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Siti Mutosi'ah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H. Benyamin, S.H.
t.t.d

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Teguh Budiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)